



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Kintom
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ANAK ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024; dan
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H, dkk Penasihat Hukum pada kantor cabang YLBH Apik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2024/PN Lwk, tanggal 17 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II B Luwuk dengan ketentuan bahwa penempatan Anak terpisah dari orang dewasa dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas Kelas II B Luwuk dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Anak ANAK berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak ANAK tetap ditahan.
4. Membebankan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Anak terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak masih muda, masih punya masa depan.

Setelah mendengarkan jawaban dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan jawaban dari Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak ANAK pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di suatu pondok milik lelaki SUDIN SULING (sudah almarhum) yang terletak di belakang rumah IRMAWATI MALILUNG Alias IMA yang beralamat di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** terhadap anak korban ANAK KORBAN, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA anak korban ANAK KORBAN sedang berbaring di kamar di rumah anak korban beralamat di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, namun karena anak korban tidak bisa tidur sehingga anak korban pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Pada saat melewati depan rumah lelaki ANTO, anak korban melihat saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION, saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR, saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**), dan Anak ANAK yang sedang bermain game Free Fire pada handphone masing-masing bertempat di dego-dego (tempat duduk terbuat dari bambu) di halaman rumah lelaki ANTO. Kemudian anak korban mampir di dego-dego tersebut dan bercanda kepada mereka dengan mengatakan “BE SO KETAGIHAN ANAK KORBAN”, dan saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION menanyakan anak korban ketagihan apa, kemudian anak korban memancing mereka seraya menjawab “KETAGIHAN YANG ITU ITU”, lalu saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION merespon dengan menanyakan ketagihan apa yang dimaksudkan anak korban. Dan anak korban mengatakan “KETAGIHAN YANG ITU..ITU”, kemudian saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION merespon anak korban seraya bercanda dengan

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "BE..., TUNGGU DULU KITA MASIH SEMENTARA MAIN GAME INI". Beberapa saat kemudian anak korban meminjam handphone milik saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION untuk bermain Facebook dan saksi pun memberikan handphone miliknya kepada anak korban. Setelah anak korban selesai bermain Facebook dan mengembalikan handphone milik saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION seraya mengajak saksi dengan mengatakan "INTAH AYO KITA KE PONDOK BIAR SEPULUH ORANG ANAK KORBAN LAYANI", kemudian anak korban bersama saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION berjalan menuju salah satu pondok milik lelaki SUDIN SULING (sudah meninggal dunia) yang berada di area perkebunan kelapa di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, dan Anak ANAK, saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR, serta saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL dari belakang berjarak 50 (lima puluh) meter mengikuti anak korban.

- Bahwa setibanya di pondok tersebut sekitar pukul 00.30 WITA, anak korban bersama saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION naik keatas pondok sementara Anak ANAK, saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR, serta saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL menunggu dibawah pondok. Saat itu anak korban berbaring dengan posisi terlentang seraya membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION langsung membuka celananya dan menyetubuhi anak korban. Setelah menyetubuhi anak korban segera memakai celana kemudian turun dari pondok dan kembali ke rumah. Selanjutnya saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR yang naik keatas pondok bergantian menyetubuhi anak korban, tidak lama setelah itu saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR memakai celananya seraya turun dari pondok itu.

- Bahwa setelah itu **Anak ANAK** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk kedalam pondok tersebut melihat anak **korban ANAK KORBAN** yang masih berbaring dengan posisi terlentang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang), Anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam anak hingga sebatas lutut seraya membuka kedua belah paha anak korban agak lebar dan memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang/mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Anak menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama kemudian anak sudah merasa aneh seraya mencabut batang kemaluan (penis) anak dari lubang kemaluan (vagina) anak korban yang sudah becek/berair. Setelah itu Anak memakai celananya kembali dan turun dari pondok tersebut. Setelah itu giliran saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL terakhir naik keatas pondok namun saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL tidak menyetubuhi anak korban, beberapa saat

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



kemudian saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL turun dari pondok seraya anak korban memakai celana dan merapikan baju kemudian menyusul turun dari pondok tersebut dan berjalan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa saksi WAHYUNI L. Alias YUNI selaku ibu kandung anak korban ANAK KORBAN mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pada pukul 07.00 WITA dari saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA yang pada saat itu menyampaikan kepada saksi WAHYUNI L. Alias YUNI bahwa pernah melihat anak korban bersama Sdra. UCOK dan Sdra. BOBO masuk kedalam sebuah pondok di belakang rumah saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA, maka dari situlah ketahuan bahwa anak korban ANAK KORBAN pernah dicabuli dan/atau disetubuhi oleh Anak ANAK.

- Bahwa saat Anak ANAK melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN pada bulan November 2023 sekira pukul 00.30 WITA sebagaimana tersebut diatas, yang mana anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 31 Mei 2024.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 pukul 16.30 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F. sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN :

1. Korban perempuan, umur empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - Status Generalis:
    - a) Payudara sudah bertubuh.
    - b) Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam, gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
  - Status Lokalis:
    - a) Bibir besar kemaluan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - b) Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - c) Selaput dara (hymen): ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak ANAK pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di suatu pondok yang terletak di belakang rumah IRMAWATI MALILUNG Alias IMA yang beralamat di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** terhadap anak korban ANAK KORBAN, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA anak korban ANAK KORBAN sedang berbaring di kamar di rumah anak korban beralamat di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, namun karena anak korban tidak bisa tidur sehingga anak korban pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Pada saat melewati depan rumah lelaki ANTO, anak korban melihat saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION, saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR, saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dan Anak ANAK yang sedang bermain game Free Fire pada handphone masing-masing bertempat di dego-dego (tempat duduk terbuat dari bambu) di halaman rumah lelaki ANTO. Kemudian anak korban mampir di dego-dego tersebut dan bercanda kepada mereka dengan mengatakan “BE SO KETAGIHAN ANAK KORBAN”, dan saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION menanyakan anak korban ketagihan apa, kemudian anak korban memancing mereka seraya menjawab “KETAGIHAN YANG ITU ITU”, lalu saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION merespon dengan menanyakan ketagihan apa yang dimaksudkan anak korban. Dan anak korban mengatakan “KETAGIHAN YANG ITU..ITU”, kemudian saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION merespon anak korban seraya bercanda dengan

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



mengatakan "BE..., TUNGGU DULU KITA MASIH SEMENTARA MAIN GAME INI". Beberapa saat kemudian anak korban meminjam handphone milik saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION untuk bermain Facebook dan saksi pun memberikan handphone miliknya kepada anak korban. Setelah anak korban selesai bermain Facebook dan mengembalikan handphone milik saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION seraya mengajak saksi dengan mengatakan "INTAH AYO KITA KE PONDOK BIAR SEPULUH ORANG ANAK KORBAN LAYANI", kemudian anak korban bersama saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION berjalan menuju salah satu pondok milik lelaki SUDIN SULING (sudah meninggal dunia) yang berada di area perkebunan kelapa di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, dan Anak ANAK, saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR, serta saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL dari belakang berjarak 50 (lima puluh) meter mengikuti anak korban.

- Bahwa setibanya di pondok tersebut sekitar pukul 00.30 WITA, anak korban bersama saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION naik keatas pondok sementara Anak ANAK, saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR, serta saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL menunggu dibawah pondok. Saat itu anak korban berbaring dengan posisi terlentang seraya membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu saksi ARDHIYON R. BINABA Alias DION langsung membuka celananya dan menyetubuhi anak korban. Setelah menyetubuhi anak korban segera memakai celana kemudian turun dari pondok dan kembali ke rumah. Selanjutnya saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR yang naik keatas pondok bergantian menyetubuhi anak korban, tidak lama setelah itu saksi ALDAIR LATEKENG Alias DAIR memakai celananya seraya turun dari pondok itu.

- Bahwa setelah itu **Anak ANAK** yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk kedalam pondok tersebut melihat anak **korban ANAK KORBAN** yang masih berbaring dengan posisi terlentang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang), Anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam anak hingga sebatas lutut seraya membuka kedua belah paha anak korban agak lebar dan memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang/mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Anak menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama kemudian anak sudah merasa aneh seraya mencabut batang kemaluan (penis) anak dari lubang kemaluan (vagina) anak korban yang sudah becek/berair. Setelah itu Anak memakai celananya kembali dan turun dari pondok tersebut. Setelah itu giliran saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL terakhir naik keatas pondok namun saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL tidak menyetubuhi anak korban, beberapa saat

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RIFKAL T. SAMBEL Alias AMBUL turun dari pondok seraya anak korban memakai celana dan merapikan baju kemudian menyusul turun dari pondok tersebut dan berjalan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa saksi WAHYUNI L. Alias YUNI selaku ibu kandung anak korban ANAK KORBAN mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak ANAK yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pada pukul 07.00 WITA dari saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA yang pada saat itu menyampaikan kepada saksi WAHYUNI L. Alias YUNI bahwa pernah melihat anak korban bersama Sdra. UCOK dan Sdra. BOBO masuk kedalam sebuah pondok di belakang rumah saksi IRMAWATI MALILUNG Alias IMA, maka dari situlah ketahuan bahwa anak korban ANAK KORBAN pernah dicabuli dan/atau disetubuhi oleh Anak ANAK .

- Bahwa saat Anak ANAK melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN pada bulan November 2023 sekira pukul 00.30 WITA sebagaimana tersebut diatas, yang mana anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 31 Mei 2024.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 pukul 16.30 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F. sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap anak korban ANAK KORBAN :

1. Korban perempuan, umur empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - Status Generalis:
    - a) Payudara sudah bertumbuh.
    - b) Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam, gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
  - Status Lokalis:
    - a) Bibir besar kemaluan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - b) Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
    - c) Selaput dara (hymen): ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Luwuk telah membacakan hasil Penelitian Masyarakat untuk Anak ANAK yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Kesimpulan

1. Klien Anak bernama ANAK, bertempat tinggal bersama kedua orangtuanya di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai. Klien lahir pada tanggal 20 Juni 2007 Klien Anak adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, atau dapat juga disebut sebagai anak bungsu, dari pasangan bapak Baharudin dan ibu Rosni. Ayah kandung Klien Anak bekerja sebagai petani/ pekebun dan tukang bangunan, ibu kandung Klien Anak bekerja wiraswasta dagang kue dan menerima pesanan kue. Klien Anak termasuk anak yang rajin dan hormat kepada orangtuanya, dikenal baik dan sopan di lingkungan sekitarnya serta tidak pernah bermasalah di lingkungannya. Klien Anak memiliki kepribadian yang cukup baik masih bisa dibina dan dibimbing
2. Klien pada saat ini masih aktif bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas 2 di SMA Negeri Kintom.
3. Tindak pidana yang disangkakan kepada Klien yang sekarang ini adalah yang baru sekali dilakukan oleh Klien. Tindak pidana yang akan dikenakan kepada Klien yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76d subs Pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Atas sangkaan tersebut klien mengakuinya dengan jujur bahwa dirinya sangat merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke arah yang positif.
4. Korban bernama ANAK KORBAN. Menurut keterangan berdasarkan laporan yang masuk di kepolisian, kejadian perkara adalah pada bulan November tahun 2023 yang di mana pada saat itu Korban dan Klien Anak masing-masing masih berusia di bawah 18 tahun.

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pihak keluarga klien mengakui bahwa mereka lemah dalam mengawasi dan membina Klien. Pihak keluarga Klien berjanji akan lebih mendidik dan mengawasi Klien agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke arah positif. Klien juga berjanji untuk berubah menjadi lebih yang lebih baik lagi ke arah yang positif
6. Sempat ada upaya damai dari pihak keluarga Klien dengan pihak keluarga Korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai, namun pihak keluarga Korban tetap meminta agar proses hukum tetap berlanjut serta agar kiranya dapat dilakukan pembinaan terhadap Klien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Faktor Utama Penyebab Klien Melakukan Tindak Pidana

1. Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Klien saat ini dikarenakan Klien terkena pengaruh dari teman-teman sosialnya, Klien terbawa pengaruh negatif dari teman-teman sosialnya dan dikarenakan Klien tidak mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya Perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Klien saat ini juga dikarenakan sangat lemahnya pengawasan orangtua
2. Sangat lemahnya dan sangat kurangnya pengarahan, pengawasan, dan kontrol dari pihak terdekat Klien Anak, baik dari masyarakat, saudara terdekat, teman sebaya dan terutama orangtua Klien

Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 29 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan Korban, maka ada baiknya kiranya permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien Anak sekarang ini untuk diselesaikan dalam jalan yang terbaik untuk masa depan Anak

Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana perkara tersebut, merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, sekiranya dapat dilakukan pembinaan dalam lembaga sosial dan atau pondok pesantren dan atau kerja sosial, dengan jangka waktu pembinaan yang secukupnya dan tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar sebagaimana siswa pada umumnya agar Klien Anak tetap dapat menyelesaikan pendidikan formalnya di tingkat SMA, sebagaimana

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 71 dan pasal 80 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sebagai bahan pertimbangan adalah Klien Anak masih bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas 2 tingkat SMA. Orangtua Klien dan pihak keluarga Klien Anak masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien, serta Klien juga memiliki itikad yang baik menuju ke arah yang positif. Sempat ada upaya damai dari pihak keluarga Klien dengan pihak keluarga Korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai, namun pihak keluarga Korban tetap meminta agar proses hukum tetap berlanjut serta agar kiranya dapat dilakukan pembinaan terhadap Klien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percabulan dan/atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK dan teman-temannya yaitu Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul terhadap anak korban.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal anak korban lupa sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah Almarhum) yang terletak di belakang rumah Saksi Irmawati Malilung Alias Ima beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa terhadap Saksi Wahyuni L. Alias Yuni anak korban kenal merupakan Ibu kandun anak korban sedangkan terhadap Anak ANAK anak korban kenal karena tinggal sekampung dengan anak korban di Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai namun tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan anak korban.
- Bahwa terhadap Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias DAIR dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul anak korban kenal karena mereka tinggal sekampung dengan anak korban di Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai namun tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan anak korban, kecuali terhadap Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul masih punya hubungan keluarga dengan

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yaitu kenal sepupuh akan tetapi sudah agak jauh dan tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak korban.

- Bahwa berawal pada hari, tanggal sudah lupa tepatnya bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA malam itu anak korban sedang berbaring-barang di kamar dari rumah tempat tinggal anak korban di Desa Uling Kecamatan Kintom, oleh karena malam itu anak korban tidak bisa tidur sehingganya anak korban pergi ke luar rumah untuk jalan-jalan dan ketika melintas di depan rumah lelaki Anto dimana anak korban melihat ada Anak ANAK , Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul sedang bermain handphone di Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada di halaman rumahnya lelaki Anto. Kemudian malam itu anak korban mampir ternyata anak korban perhatikan mereka lagi serius bareng bermain game free fire sehingganya anak korban langsung bercanda kepada mereka dengan mengatakan bahwa “be so ketagihan saya” dan oleh saksi Ardhiyon R. Binaba merespon seraya bertanya pada anak korban bahwa “ketagihan apa?” anak korban katakan lagi bahwa “ketagihan yang itu itu”, lalu saksi Ardhiyon R. Binaba kembali bertanya pada anak korban bahwa “ketagihan yang itu...itu gimana?” dan lagi-lagi anak korban katakan bahwa “ketagihan yang itu...itu” dijawab kembali oleh Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion bahwa “be..., tunggu dulu kita masih sementara main game ini”. Beberapa saat anak korban meminjam handphone milik Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion seraya mengatakan bahwa “pinjam dulu hp mu” dan saksi Ardhiyon R. Binaba langsung memberikan handphonenya pada anak korban sehingganya anak korban langsung bermain facebook tak lama anak korban bermain Facebook lalu anak korban mengembalikan handphone pada saksi Ardhiyon R. Binaba seraya mengatakan “intah ayo kita ke pondok biar sepuluh orang saya layani”, kemudian anak korban bersama Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion berdiri berjalan pergi ke salah satu pondok yang berada di lokasi area perkebunan kelapa berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter serta anak korban perhatikan ternyata Anak ANAK , saksi Rifkal T. Sambel dan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair menyusul mengikuti dari arah belakang kami. Dan Sekitar pukul 00.30 WITA kami tiba di pondok dimaksud yakni pondok (gubuk) milik Lelaki Sudin Suling (sudah Almarhum) dimana malam itu anak korban bersama anak Ardhiyon R. Binaba langsung naik ke atas pondok kemudian anak korban langsung mengatakan “cepat saja” seraya anak korban berbaring dengan posisi terlentang di dalam pondok tersebut serta anak korban membuka celana

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang bersama celana dalam (CD) yang anak korban kenakan dengan menaruhnya di pinggir tubuh anak korban dan kembali anak korban mengatakan padanya bahwa “ya,... dion maju” sehingga Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion langsung membuka celananya dan langsung menyetubuhi anak korban dengan cara membuka kedua kaki anak korban lebar-lebar lalu menindihnya dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) serta menggerakkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali dan tak lama Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion mencabut batang kemaluan (penis) dari dalam lubang kemaluan anak korban (vagina) seraya anak korban perhatikan menyemprotkan air mani (sperma) diluar atau di lantai pondok kemudian Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion memakai celananya serta turun kembali ke bawah (tanah). Kemudian anak korban yang masih dalam posisi berbaring terlentang tidak memakai celana (telanjang) maka datanglah Saksi Aldair Latekeng Alias Dair menemui anak korban di dalam pondok seperti juga ingin gantian menyetubuhi diri anak korban dengan langsung membuka celananya bersama celana dalam (CD) seraya menindih tubuh anak korban dari atas sambil membuka lebar-lebar kedua kaki anak korban dan memasukkan batang memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) serta menggerakkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali dan tak lama Saksi Aldair Latekeng Alias Dair mencabut batang kemaluan (penis) dari dalam lubang kemaluan anak korban (vagina) seraya anak korban perhatikan menyemprotkan air mani (sperma) di luar atau di lantai pondok kemudian Saksi Aldair Latekeng Alias Dair memakai celananya serta turun kembali ke bawah (tanah). Disaat Saksi Aldair Latekeng Alias Dair sudah turun dari atas Pondok maka muncul lagi Anak ANAK gantian naik di atas pondok menemui anak korban yang masih sedang berbaring dalam posisi terlentang tidak memakai celana (telanjang) dan langsung membuka celana panjang maupun celana dalam (CD) yang di kenakannya sebatas lutut seraya Anak ANAK membuka kedua belah paha anak korban agak lebar-lebar serta langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah tegang (keras) ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dengan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali serta tidak lama anak korban perhatikan Anak ANAK berhenti menyetubuhnya seraya anak korban mencabut batang kemaluan (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban lalu Anak ANAK merapikan celana kembali kemudian turun dari pondok. Selanjutnya lagi-lagi datang saksi Rifkal T. Sambel yang juga gantian naik terakhir diatas pondok

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





menemui anak korban namun malam itu Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul tidak menyetubuhi anak korban melainkan hanya memasukan tangan kanannya ke dalam baju yang anak korban kenakan seraya memegang dan meremas-remas buah dada (payudarah) anak korban, setelah itu Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul turun ke bawah pondok (tanah) sedangkan anak korban masih memakai celana serta merapikan baju kemudian menyusul turun dari atas pondok lalu kami berjalan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sebelum maupun sesudah anak korban dicabuli dan/atau disetubuhi oleh Anak ANAK bersama temannya yakni Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul secara berganti-gantian malam itu, anak korban tidak pernah merasa diancam, dipaksa, ataupun dibujuk dengan adanya imbalan berupa uang atau barang akan tetapi persetubuhan itu terjadi atas dasar kemauan bersama (suka sama suka).

- Bahwa Anak ANAK menyetubuhi anak korban hanya 1 (satu) kali, begitu pula dengan temannya bernama Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias Dair juga, kalau Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul hanya sebatas memegang buah dada atau payudara anak korban.

- Bahwa usia anak korban di saat dicabuli dan/atau disetubuhi oleh Anak ANAK yakni baru berumur 13 (tiga belas) tahun.

- Bahwa anak korban sampai mau dicabuli dan atau disetubuhi oleh Anak ANAK dikarenakan anak korban sudah merasa ketagihan berhubungan seksual malam itu.

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut tidak menyebabkan anak korban hamil, karena setelah itu anak korban sudah menstruasi.

- Bahwa anak korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa tentang percabulan dan/atau persetubuhan yang telah anak korban lakukan itu akan tetapi di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA disaat anak korban masih tidur di dalam kamar rumah tempat tinggal anak korban beralamat di Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, tiba-tiba di bangunkan oleh Ibu anak korban seraya menanyakan pada anak korban bahwa "ANAK KORBAN apa betul ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saksi Irmawati Malilung di pondok ?", kemudian pagi itu anak korban sempat mengelak dengan menyembunyikan adanya kejadian tersebut namun Ibu anak korban tetap menanyakannya

*Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



sehingga anak korban mengaku berterus terang seraya berkata bahwa "iya mamak, ada saya begitu dengan ucok dan bobo". Dan tidak beberapa lama kembali Ibu anak korban bertanya kalau selain saudara Ucok bersama saudara Bobo apakah masih ada laki-laki lain lagi yang pernah melakukan perbuatan tidak senonoh pada diri anak korban, kemudian anak korban kembali lagi-lagi berterus terang pada Ibu anak korban dengan menceritakan bahwa sudah banyak laki-laki yang pernah mencabuli maupun menyetubuhi diri anak korban. Dan malamnya sekitar pukul 20.00 WITA Ibu anak korban memanggil para pelaku yang telah anak korban sebutkan agar datang ke rumah anak korban, guna dilakukan klarifikasi secara langsung di hadapan anak korban dan pada saat dipertemukan mereka para terduga pelaku itu telah meminta maaf dengan mengakui perbuatan mereka yang mana pernah mencabuli dan/atau menyetubuhi diri anak korban termasuk 4 (empat) orang pelaku yakni bernama Anak ANAK Alias, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias Dair, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul mengaku pernah mencabuli dan /atau menyetubuhi anak korban secara berganti-gantian pada suatu malam bertempat di pondok (gubuk) milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum).

- Bahwa anak korban tidak mempunyai hubungan cinta atau pacaran dengan Anak ANAK maupun dengan temannya itu yakni Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias DAIR, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul.
- Bahwa sewaktu anak korban dicabuli dan/atau disetubuhi oleh Anak ANAK malam itu, anak korban merasakan kenikmatan atau merasa enak.
- Bahwa anak korban tidak merasa kesakitan dan tidak ada darah yang keluar dari kemaluan (vagina) anak korban akan tetapi anak korban hanya merasa agak capek saja.
- Bahwa sewaktu disetubuhi oleh Anak ANAK sudah tidak suci (perawan) lagi karena sebelumnya anak korban sudah pernah berhubungan badan (bersetubuh) dengan lelaki lainnya.
- Bahwa anak korban tidak tahu apakah Anak ANAK mengeluarkan sperma atau tidak, karena hanya sebentar saja menyetubuhi anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Wahyuni L. Alias Yuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak ANAK dan teman-temannya yaitu Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, dan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion terhadap Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa terhadap Anak ANAK , Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, saksi kenal karena tinggal sekampung di Desa Uling Kec. Kintom namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi, sedangkan terhadap Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga akan tetapi sudah agak jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung terkait kejadian percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri anak saksi yakni Anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN .
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ketika itu saksi sedang berada di rumah saksi beralamat di Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, tiba-tiba datanglah Saksi Irmawati Malilung Alias Ima menemui saksi seraya memberitahukan pada saksi bahwa "mama ANAK KORBAN , minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain ditetangga sebelah, karena disitu banyak laki-laki, saksi mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang Ucok Sama Bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saksi di pondok", kemudian saksi membangunkan Anak korban ANAK KORBAN dengan menanyakan padanya bahwa "ANAK KORBAN apa betul ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang Ucok Sama Bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumah Saksi Irmawati Malilung Alias Ima di pondok?", dikatakan oleh Anak korban ANAK KORBAN bahwa "iya mamak, ada saya begitu dengan Ucok Dan Bobo". Setelah mendengar pengakuan dari Anak korban ANAK KORBAN dimana saksi menjadi syok (kaget) hanya sempat mengatakan "Astagafirullah", beberapa saat kemudian saksi pergi menemui saudara Ucok di rumahnya seraya saksi mengatakan padanya bahwa "kamu ucok bukan mo ba jaga ANAK KORBAN , tapi ternyata kamu bikin begitu sama dia" dan saksi perhatikan saudara Ucok hanya terdiam tidak bisa berkata lagi. Setelah itu saksi pergi lagi menemui saudara Bobo di rumahnya akan tetapi tidak ketemu dengannya serta saksi kembali ke rumah menanyakan lagi pada Anak korban ANAK KORBAN kalau selain saudara Ucok bersama saudara

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobo apakah masih ada laki-laki lain lagi yang pernah melakukan perbuatan tidak senonoh pada dirinya, kemudian Anak korban ANAK KORBAN kembali lagi-lagi berterus terang pada saksi dengan menceritakan bahwa sudah banyak laki-laki yang pernah mencabuli maupun menyetubuhinya. Dan malamnya sekitar pukul 20.00 WITA saksi selaku orang tua memanggil para pelaku sebagaimana disebutkan oleh Anak korban ANAK KORBAN agar supaya semuanya datang hadir ke rumahnya saksi, guna dilakukan klarifikasi secara langsung dihadapan Anak korban ANAK KORBAN dan ternyata benar pada saat dipertemuan mereka para terduga pelaku itu telah meminta maaf dengan mengakui perbuatan mereka yang mana pernah mencabuli dan/atau menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN termasuk 4 (empat) orang pelaku yakni bernama Anak ANAK, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul mengaku pernah mencabuli dan/atau menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN secara berganti-gantian pada suatu malam sekitar bulan November 2023 (tanggal lupa) sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di salah satu pondok (gubuk) di lokasi area perkebunan kelapa milik dari Lelaki Sudin Suling (sudah Almarhum) beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai. Selanjutnya saksi mengadu pada Polsek Kintom atas perbuatan para pelaku serta kami telah disarankan melaporkan adanya kejadian tersebut ke Luwuk yakni Polres Banggai agar para pelaku diproses sesuai hukum.

- Bahwa saksi sebelumnya selaku orang tua tidak pernah menaruh curiga adanya sesuatu tanda-tanda perubahan tingkah laku pada diri Anak korban ANAK KORBAN terkait percabulan dan/atau persetubuhan yang dialaminya, karena Anak korban ANAK KORBAN keadaanya biasa-biasa saja seperti anak lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Anak ANAK, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion maupun dengan lelaki lainnya.
- Bahwa umur Anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN sekarang ini baru 13 (tiga) belas tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 1 (satu).
- Bahwa dengan adanya percabulan dan/atau persetubuhan tersebut, Anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN tidak mengalami kehamilan.

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Irmawati Malilung Alias Ima**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang yakni terhadap Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal saksi lupa sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pondok yang terletak di belakang rumah Saksi beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban ANAK KORBAN , karena merupakan anak kandung dari Saksi Wahyuni L. Alias Yuni namun tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa yang melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak korban yakni telah diketahui dilakukan oleh beberapa orang lelaki termasuk didalamnya Anak ANAK , Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul.
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung ketika Anak ANAK bersama temannya yakni Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul mencabuli dan/atau menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa awalnya pada hari tanggal, bulan sudah lupa tepatnya tahun 2023 sekitar sore hari saksi pernah melihat ada beberapa orang lelaki bersama anak kandung dari Saksi Wahyuni L. Alias Yuni yang bernama Anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam pondok (gubuk) milik saksi yang letaknya berada tepatnya dibelakang rumah saksi beralamat di desa uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai. Waktu itu saksi tidak berani atau takut memberitahukan hal mencurigai tersebut kepada orang tuanya dari Anak korban ANAK KORBAN nanti pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 07.00 WITA, dimana saksi memberanikan diri datang menemui Saksi Wahyuni L. Alias Yuni merupakan Ibu kandungnya dari Anak korban ANAK KORBAN kebetulan rumahnya bertetangga atau hanya berjarak 2 (dua) rumah dari rumah saksi dengan maksud menyampaikan hal mencurigai yang pernah saksi lihat bahwa Anak korban ANAK KORBAN pernah bersama laki-laki berada didalam pondok (gubuk) miliknya. Setelah saksi bertemu dengan Saksi Wahyuni L. Alias Yuni maka saksi memberitahukan padanya bahwa

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mama ANAK KORBAN , minta maaf jangan tersinggung, ini ANAK KORBAN jangan terlalu dikasi biar bermain ditetangga sebelah, karena disitu banyak laki-laki, saksi mau cerita ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saksi, di pondok”. Kemudian saksi perhatikan Saksi Wahyuni L. Alias Yuni membangunkan Anak korban ANAK KORBAN yang kebetulan berada di dalam kamarnya seraya menanyakan bahwa “ANAK KORBAN apa betul ini kejadian sewaktu ANAK KORBAN pergi mandi di kuala, baliknya dari kuala dorang ucok sama bobo tarik ANAK KORBAN di belakang rumahnya saksi Irmawati Malilung di pondok ?”, di katakan oleh Anak korban ANAK KORBAN bahwa “iya mamak, ada saya begitu dengan ucok dan bobo”. Setelah mendengar pengakuan dari Anak korban ANAK KORBAN dimana Saksi Wahyuni L. Alias Yuni menjadi syok (kaget) hanya sempat mengatakan “Astagafirullah”. Atas informasi yang saksi berikan kepada Saksi Wahyuni L. Alias Yuni pagi itu maka dari situ mulai terkuak atau terbongkar lagi atas pengakuan dari Anak Korban ANAK KORBAN yang berterus terang pada Ibunya kalau banyak laki-laki pernah menyetubuhi diri Anak Korban ANAK KORBAN di beberapa tempat berbeda termasuk di dalamnya ada Anak ANAK , Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul pernah menyetubuhi dan/atau mencabuli Anak korban ANAK KORBAN secara bergantian yakni pada salah satu pondok lainnya lagi yakni pondok (gubuk) milik lelaki Sudin (sudah almarhum) yang letaknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi kemudian para pelaku di amankan oleh anggota Polsek Kintom selanjutnya dibawa ke Polres Banggai guna di lakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan sewaktu Anak ANAK bersama temannya yakni Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul melakukan percabulan dan/atau menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN didalam pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum), akan tetapi saksi hanya sempat melihat adanya keberadaan saudara Bobo dan saudara Ucok pada waktu sore hari saat membawa Anak korban ANAK KORBAN ke dalam pondok milik saksi yang letaknya berada di belakang rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ardhiyon R. Binaba Alias Dion**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal saksi lupa sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) yang terletak di belakang rumah Saksi Irmawati Malilung Alias Ima beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa yang melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri Anak korban ANAK KORBAN yakni Anak ANAK , Saksi Aldair Latekeng Alias Dair alias Dair, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul Alias Rifkal dan saksi sendiri.
- Bahwa Anak ANAK Alias dan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias DAIR maupun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul Alias Rifkal semuanya saksi kenal karena merupakan teman akrab saksi, kebetulan juga mereka tinggal sekampung dengan saksi di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai namun tidak punya hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal sudah lupa tepatnya bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WITA saksi pergi ke Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada di halaman rumahnya Lelaki Anto merupakan tempat biasanya saksi bersama teman-teman pakai nongrong untuk bermain game free fire beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai, kebetulan di dekat tempat tersebut terdapat adanya jaringan wifi, setibanya saksi di Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) dimana malam itu saksi langsung bermain game sambil menunggu teman-teman datang. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA datanglah Anak ANAK dan juga menyusul datang Saksi Aldair Latekeng Alias Dair serta Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul sehingganya kami bergabung bersama-sama bermain game free fire dari handphone kami masing-masing, ketika kami sedang asyik bermain game free fire tiba-tiba pada sekitar pukul 23.30 WITA datang Anak korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN menemui kami dengan mengatakan kepada kami bahwa "be so ketagihan saya", lalu saksi bertanya pada Anak korban ANAK KORBAN bahwa "ketagihan apa ?", dijawabnya bahwa "ketagihan yang itu itu", sehingga kami yang mendegar ucapan dari Anak korban ANAK KORBAN malam itu menjadi kaget dan merasa heran,

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



kemudian saksi kembali lagi bertanya pada Anak korban ANAK KORBAN bahwa “ketagihan yang itu...itu gimana?” dikatakan oleh Anak korban ANAK KORBAN bahwa “ketagihan yang itu...itu” sehingganya dalam pikiran saksi dimana ucapan yang diutarakan oleh Anak korban ANAK KORBAN mengartikan kalau Anak korban ANAK KORBAN memancing pada kami untuk mengajak bersetubuh dan lagi-lagi saksi bercanda pada Anak korban ANAK KORBAN seraya mengatakan bahwa “be..., tunggu dulu kita masih sementara main game ini”. Beberapa saat kemudian Anak korban ANAK KORBAN meminjam handphone miliknya saksi seraya mengatakan bahwa “pinjam dulu hp mu” dan saksi pun langsung memberikan handphone pada Anak korban ANAK KORBAN untuk dipinjam lalu saksi perhatikan Anak korban ANAK KORBAN bermain Facebook hingga beberapa saat Anak korban ANAK KORBAN mengembalikan handphone yang tadinya dipinjam kepada saksi seraya mengatakan kepada saksi bahwa “intah ayo kita ke pondok biar sepuluh orang saya layani”, kemudian saksi katakan bahwa “mari mo” artinya “mari saja”. Olehnya itu saksi bersama Anak korban ANAK KORBAN beranjak berdiri dari tempat duduk dengan berjalan menuju pondok (gubuk) milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) yang terletak di area lokasi kebun kelapa berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat tadinya kami bermain game, disaat kami berdua sedang berjalan menuju pondok (gubuk) tersebut dimana saksi perhatikan teman saksi yang tadinya bermain game free fire bersama saksi yakni masing-masing bernama Anak ANAK Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair mengikuti kami dari arah belakang. Setibanya kami di pondok (gubuk) milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) dimana saksi bersama Anak korban ANAK KORBAN langsung naik ke atas pondok itu sedangkan keberadaan teman saksi yakni Anak ANAK, saksi Rifkal T Sambel Alias Ambul serta Saksi Aldair Latekeng Alias Dair menunggu di bawah pondok tersebut, ketika saksi bersama Anak korban ANAK KORBAN sudah berada di atas pondok (gubuk) maka Anak korban ANAK KORBAN langsung mengatakan pada saksi bahwa “cepat saja” seraya berbaring dengan posisi terlentang di dalam pondok sambil membuka celana panjang bersama celana dalamnya (CD) yang Anak korban ANAK KORBAN kenakan malam itu dengan menaruhnya di atas lantai pondok tepatnya pinggir tubuhnya, kemudian kembali Anak korban ANAK KORBAN mengatakan pada saksi bahwa “ya,... dion maju”, sehingganya saksi langsung membuka celananya saksi kebetulan malam itu saksi tidak memakai celana dalam (CD) dan langsung saksi menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



dengan cara membuka lebar-lebar kedua kakinya seraya saksi menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN dari atas sambil berusaha memasukan batang kemaluannya (penis) saksi ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban ANAK KORBAN sampai masuk seluruhnya serta saksi menggerakkan pantat saksi naik turun berulang-ulang kali, tak lama saksi merasa akan hendak keluar sperma saksi (orgasme) sehingga saksi cepat-cepat mencabut batang kemaluan (penis) saksi dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban ANAK KORBAN seraya saksi menyembrotkan air mani (sperma) di luar atau di lantai pondok. Selanjutnya saksi memakai celana dan turun dari atas pondok kemudian ketika saksi sudah berada di bawah pondok (tanah) dimana saksi melihat teman saksi yakni Anak ANAK , saksi Rifkal T Sambel Alias Ambul serta Saksi Aldair Latekeng Alias Dair masih berada di bawah pondok tersebut, lalu masih sempat saksi mendengar suara dari Anak korban ANAK KORBAN berkata dari dalam Pondok bahwa “ya siapa lagi ?”, sehingga saksi perhatikan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair gantian naik ke atas pondok sepertinya juga ingin menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN dan oleh karena saksi merasa takut kalau ada orang memergokinya maka saksi pamit pulang duluan kepada Anak ANAK , saksi Rifkal T Sambel Alias Ambul serta Saksi Aldair Latekeng Alias Dair sedangkan Anak korban ANAK KORBAN masih berada di dalam pondok.

- Bahwa saksi tidak pernah ada janji sebelumnya, melainkan Anak korban sendirilah yang secara tiba-tiba datang menemui saksi bersama teman-teman yakni Anak ANAK , Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul yang sedang bermain game free fire di Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) terletak di halaman rumah saksi Anto kemudian Anak korban mengajak pergi ke pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) selanjutnya terjadi percabulan dan/atau persetubuhan di pondok (gubuk) tersebut.
- Bahwa saksi ataupun teman saksi yakni Anak ANAK , Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul tidak pernah memaksa, mengancam ataupun membujuk pada Anak korban ANAK KORBAN untuk pergi ke pondok kemudian menyetubuhinya malam itu.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat atau menyaksikan secara langsung ketika Anak ANAK , saksi Aladair Latekeng dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul melakukan percabulan dan atau persetubuhan pada Anak korban ANAK KORBAN karena selesainya giliran saksi pertama kali menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN kemudian saksi pamit pulang duluan,

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



sedangkan keberadaan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair sudah gantian lagi naik di pondok menemui Anak korban ANAK KORBAN , begitu pula dengan keberadaan Anak ANAK dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul berada di sekitar bawah pondok (ditanah) menunggu giliran berikutnya kalau Saksi Aldair Latekeng Alias Dair sudah turun dari atas pondok tersebut. Dan nanti 2 (dua) hari setelahnya itu saksi bertemu dengan Anak ANAK , Saksi Aldair Latekeng Alias Dair dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul kemudian kami saling menceritakan terkait kejadian di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) tersebut, dimana Anak ANAK mengaku malam itu juga sempat gantian naik ke atas pondok menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN , begitu pula dengan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair juga sempat melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN , sedangkan kalau Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul menceritakan bahwa dirinya hanya sempat sebatas memegang buah dadanya (payudara) Anak korban ANAK KORBAN .

- Bahwa pada saat saksi menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN malam itu anak korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi seperti menikmatinya karena kami lakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan, begitu pula menurut cerita dari Anak ANAK , Saksi Aldair Latekeng Alias Dair maupun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul ketika mereka gantian mencabuli dan /atau menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN tidak ada perlawanan malahan anak korban sendiri yang mau dicabuli dan/ atau di setubuhi.

- Bahwa umur Anak korban ANAK KORBAN disaat mengalami percabulan dan/atau persetubuhan waktu itu yaitu baru sekitar umur 13 (tiga belas) tahun kebetulan dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Aldair Latekeng Alias Dair**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap Anak korban ANAK KORBAN .

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal saksi lupa sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) yang terletak di belakang rumah Saksi

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati Malilung Alias Ima beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai.

- Bahwa yang melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri Anak korban ANAK KORBAN yakni adalah Anak ANAK, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dan saksi sendiri.

- Bahwa terhadap Anak ANAK, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul semuanya saksi kenal karena merupakan teman akrab saksi, kebetulan juga mereka tinggal sekampung dengan saksi di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai namun tidak punya hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan saksi.

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal sudah lupa bulan nopember 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saksi pergi ke Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada di halaman rumahnya lelaki Anto merupakan tempat biasanya saksi bersama teman-teman pakai nongrong untuk bermain game free fire beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai, kebetulan di dekat tempat tersebut terdapat adanya jaringan wifi, setibanya saksi di Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) dimana saksi melihat sudah ada Anak ANAK dan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion kemudian tak lama datanglah Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul sehingganya kami bergabung bareng bersama-sama bermain game free fire dari handphone kami masing-masing. Sekitar pada pukul 23.30 WITA tiba-tiba datanglah Anak korban ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN menemui kami yang sedang bermain game free fire dan malam itu Anak korban ANAK KORBAN sempat mengatakan kepada kami bahwa "be so ketagihan saya" lalu teman saksi bernama Ardhiyon R. Binaba bertanya pada anak korban ANAK KORBAN bahwa "ketagihan apa?" dijawabnya bahwa "ketagihan yang itu itu" sehingga kami yang mendengar ucapan dari Anak korban ANAK KORBAN malam itu menjadi kaget dan merasa heran, kemudian lagi Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion kembali bertanya pada anak korban ANAK KORBAN bahwa "ketagihan yang itu...itu gimana?" di katakan oleh anak korban ANAK KORBAN bahwa "ketagihan yang itu..itu" sehingganya dalam pikiran saksi dimana ucapan yang diutarakan oleh anak korban ANAK KORBAN mengartikan kalau Naak Korban ANAK KORBAN memancing pada kami untuk mengajak bersetubuh namun oleh teman saksi bernama Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sempat bercanda pada anak korban ANAK KORBAN seraya mengatakan bahwa "be..., tunggu dulu kita masih sementara main game ini". Beberapa saat kemudian saksi melihat Anak korban ANAK KORBAN meminjam handphone

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari saksi Ardion Binaba seraya mengatakan bahwa “pinjam dulu hp mu” dan saksi melihat Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion langsung memberikan handphonenya pada Anak korban ANAK KORBAN serta sempat saksi perhatikan Anak korban ANAK KORBAN membuka handphone milik Ardhiyon R. Binaba Alias Dion seraya bermain facebook, setelah itu anak korban ANAK KORBAN mengembalikan handphone pada Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sambil mengatakan “intah ayo kita ke pondok biar sepuluh orang saya layani” kemudian Anak korban ANAK KORBAN bersama anak Ardhiyon R. Binaba Alias Dion berdiri dan beranjak berjalan pergi, kemudian saksi bersama Anak ANAK Alias dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul menyusul mereka dengan mengikuti dari arah belakang. Sekitar pukul 00.30 WITA kami tiba di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah Almarhum) kemudian saksi perhatikan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion bersama Anak korban ANAK KORBAN langsung naik ke atas pondok itu, sedangkan keberadaan saksi bersama Anak ANAK maupun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul menunggu di bawah pondok atau tepatnya di samping kanan pondok, lalu kami mendengar lantai Pondok yang terbuat dari papan berbunyi-bunyi di sertai bergoyangnya pondok dan sepertinya Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sedang menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN, beberapa saat kemudian saksi melihat Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sudah kembali turun dari atas pondok kemudian terdengar suara dari Anak korban ANAK KORBAN berkata dari dalam Pondok tersebut bahwa “ya siapa lagi?”. Oleh karena Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sudah turun dari atas pondok dan malam itu saksi sudah tidak bisa menahan nafsu sex maka saksi langsung gantian juga naik ke atas pondok dengan mendapati Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi berbaring terlentang tidak memakai celana (telanjang) akan tetapi pakaian atasnya (baju) masih terpakai kemudian saksi pun langsung membuka celana panjang maupun celana dalam (CD) yang saksi kenakan lalu saksi menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN dari atas sambil berusaha memasukan batang kemaluannya (penis) saksi ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban ANAK KORBAN sampai masuk seluruhnya dan saksi menggerakkan pantat saksi naik turun berulang-ulang kali, tak lama saksi merasa akan hendak keluar sperma (orgasme) serta saksi cepat-cepat mencabut batang kemaluan (penis) saksi dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban ANAK KORBAN seraya menyemprotkan air mani (sperma) di luar atau di lantai pondok kemudian saksi kembali turun ke bawah pondok (tanah). Selanjutnya giliran Anak ANAK saksi lihat gantian naik ke atas pondok dan beberapa saat begitu

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK kembali turun dari atas pondok, kemudian giliran paling terakhir Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul juga sempat naik ke atas pondok menemui Anak korban ANAK KORBAN akan tetapi saksi perhatikan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul hanya sebentar saja berada di atas pondok karena saksi melihat Ia sudah kembali turun ke tanah dengan di susul juga oleh Anak korban ANAK KORBAN juga turun dari atas pondok, setelah itu saksi bersama Anak ANAK, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul serta Anak korban ANAK KORBAN meninggalkan pondok pulang ke rumah masing-masing sedangkan keberadaan saksi Ardhiyon R. Binaba ternyata sudah pulang duluan.

- Bahwa saksi tidak pernah ada janji sebelum, melainkan Anak korban ANAK KORBAN sendirilah yang secara tiba-tiba datang menemui kami sedang asyik bermain game free fire di Dego-Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) terletak di halaman rumah saksi Anto, dan malam itu Anak korban ANAK KORBAN sempat terlebih dahulu memancing kepada kami dengan mengatakan "intah ayo kita ke pondok biar sepuluh orang saksi layani", olehnya itu saksi sampai berani juga menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN bertempat di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum).

- Bahwa saksi maupun Anak ANAK, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul tidak pernah memaksa, mengancam ataupun membujuk, pada Anak korban ANAK KORBAN untuk pergi ke pondok kemudian mencabuli dan atau menyetubuhinya akan tetepi atas kemauan bersama (suka sama suka) malam itu.

- Bahwa saksi tidak sempat melihat secara langsung disaat Anak ANAK, Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri anak korban ANAK KORBAN di dalam pondok tersebut kebetulan posisi pondok agak tinggi yakni sekitar 2 (meter) tingginya serta situasi di dalam pondok gelap, namun hanya saksi lihat sewaktu saksi Ardhiyon R. Binaba, Anak ANAK dan saksi Rifkal bergantian naik di atas pondok itu untuk menemui anak korban ANAK KORBAN. Nanti 2 (dua) hari setelahnya itu saksi bertemu dengan Anak ANAK, saksi Ardhiyon R. Binaba dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul kemudian kami saling menceritakan terkait kejadian di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) tersebut, dimana Anak ANAK mengaku malam itu juga sempat gantian naik ke atas pondok menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN, begitu pula dengan saksi Ardhiyon R. Binaba juga sempat melakukan persetubuhan terhadap anak korban ANAK KORBAN, sedangkan kalau Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa dirinya hanya sempat sebatas memegang buah dadanya (payudara) Anak korban ANAK KORBAN .

- Bahwa pada saat saksi menyetubuhi diri anak korban ANAK KORBAN malam itu dimana anak korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi menikmatinya karena kami lakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan, begitu pula saksi diceritakan oleh Anak ANAK dan saksi Ardhiyon R. Binaba maupun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul pada waktu mereka mencabuli dan /atau menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN tidak ada perlawanan malahan Anak korban ANAK KORBAN sendiri yang mau dicabuli dan/ atau di setubuhi.

- Bahwa umur Anak korban ANAK KORBAN disaat mengalami percabulan dan/atau persetubuhan waktu itu yaitu baru sekitar umur 13 (tiga belas) tahun kebetulan dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggal saksi lupa sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah almarhum) yang terletak di belakang rumah Saksi Irmawati Malilung Alias Ima beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa yang melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN adalah Anak bersama teman, masing-masing bernama Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair Alias DAIR dan Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul.
- Bahwa anak kenal dengan Saksi Wahyuni L. Alias Yuni karena merupakan Ibu kandung dari Anak korban ANAK KORBAN namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa anak kenal dengan Anak korban ANAK KORBAN , namun anak tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa anak melakukan perbuatan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri Anak korban ANAK KORBAN yakni hanya sebanyak 1 (satu) kali saja.

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tempat anak melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN malam itu dalam kondisi kosong tidak berpenghuni atau tidak ada penjaganya dimana pondok itu hanya berupa gubuk kecil berada di area lokasi kebun kelapa dan hanya di huni pemiliknya jika tiba waktunya memanen buah kelapa.
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal sudah lupa bulan November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA anak pergi ke Dego–Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada di halaman rumahnya lelaki Anto merupakan tempat biasanya anak bersama teman-teman pakai nongrong untuk bermain game free fire beralamat di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai, kebetulan di dekat tempat tersebut terdapat adanya jaringan wifi, setibanya anak di Deg -Dego (tempat duduk terbuat dari bambu) dimana anak melihat sudah ada Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion sedang bermain game. Tak lama datanglah Saksi Aldair Latekeng Alias Dair kemudian menyusul datang juga Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul sehingganya kami bergabung bareng bersama-sama bermain game free fire dari handphone kami masing-masing. Dan sekitar pada pukul 23.30 WITA tiba-tiba datanglah Anak korban ANAK KORBAN menemui kami yang sedang bermain game free fire kemudian malam itu Anak korban ANAK KORBAN sempat mengatakan kepada kami bahwa “be so ketagihan saya” lalu teman anak Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion bertanya pada anak korban bahwa “ketagihan apa ?” dijawabnya bahwa “ketagihan yang itu itu” sehingga kami yang mendegar ucapan dari anak korban malam itu menjadi kaget dan merasa heran, kemudian lagi Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion kembali bertanya pada anak korban bahwa “ketagihan yang itu... itu gimana?” di katakan oleh anak korban bahwa “ketagihan yang itu ... itu” sehingganya dalam pikiran anak dimana ucapan yang di utarkan oleh Anak korban ANAK KORBAN mengartikan kalau anak korban memancing kami untuk mengajak bersetubuh namun oleh teman anak bernama Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion sempat bercanda pada Anak korban ANAK KORBAN seraya mengatakan bahwa “be..., tunggu dulu kita masih sementara main game ini”. Beberapa saat kemudian anak melihat anak korban meminjam handphone milik Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion seraya mengatakan bahwa “pinjam dulu hp mu” serta anak perhatikan Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion langsung memberikan handphonenya pada Anak korban ANAK KORBAN lalu sempat anak perhatikan Anak korban ANAK KORBAN membuka handphone milik saksi Ardhion R. Binaba seraya bermain facebook selanjutnya beberapa saat anak korban mengembalikan handphone pada Saksi Ardhion R. Binaba Alias Dion sambil mengatakan “intah ayo kita ke pondok biar sepuluh orang saya layani” dan

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perhatikan lagi Anak korban ANAK KORBAN bersama anak Ardhiyon R. Binaba Alias Dion berdiri dengan beranjak berjalan pergi begitu pula anak bersama Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair menyusul dengan mengikuti mereka dari arah belakang. Sekitar pukul 00.30 WITA kami tiba di pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah Almarhum) dimana anak Ardhiyon R. Binaba bersama anak korban Anak korban ANAK KORBAN langsung naik ke atas pondok itu sedangkan anak bersama lelaki Rifkal T. Sambel Alias Ambul dan Saksi Aldair Latekeng Alias Dair menunggu di bawah pondok atau tepatnya di samping kanan pondok serta berselang beberapa lama kami mendengar lantai Pondok yang terbuat dari papan seperti berbunyi-bunyi di sertai bergoyangnya pondok serta anak mencoba mengintipnya lewat celah dinding pondok terbuat dari papan ternyata Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sudah sementara menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN di dalam pondok tersebut. Kemudian beberapa saat anak perhatikan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sudah turun dari atas Pondok lalu terdengar suara dari Anak korban ANAK KORBAN berkata dari dalam Pondok tersebut bahwa "ya siapa lagi ?", dan anak melihat Saksi Aldair Latekeng Alias Dair langsung gantian naik ke atas pondok seperti juga ingin melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban ANAK KORBAN serta beberapa saat lagi Saksi Aldair Latekeng Alias Dair anak lihat kembali turun dari atas Pondok, kemudian malam itu anak yang sudah mulai timbul nafsu sex langsung gantian juga naik di dalam pondok dengan mendapati Anak korban ANAK KORBAN sedang berbaring dalam posisi terlentang tidak memakai celana (telanjang) sehingga anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam (CD) yang anak kenakan sebatas lutut lalu anak membuka pahanya Anak korban ANAK KORBAN agak lebar-lebar seraya anak memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang (keras) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban ANAK KORBAN seraya anak menggoyangkan pantat anak naik turun berulang - ulang kali namun anak merasakan agak lain rasanya berhubung lubang kemaluan (vagina) anak korban sudah becek sekali dan anak berhenti menyetubuhinya seraya anak mencabut batang kemaluan (penis) anak dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban ANAK KORBAN lalu anak merapikan celana kembali dan turun dari pondok. Selanjutnya giliran terakhirnya adalah Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul yang gantian naik di atas pondok namun anak perhatikan seperti Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul hanya sebentar saja berada di atas pondok lalu turun kembali ke tanah di susul anak korban juga turun dari atas pondok kemudian anak bersama Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dan

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban pulang ke rumah masing-masing sedangkan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion sudah pulang duluan.

- Bahwa anak mengenal Anak korban ANAK KORBAN sudah lama kebetulan tinggal sekampung di Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa anak tidak mempunyai hubungan asmara / pacaran ataupun hubungan cinta dengan Anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa pada saat anak melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri Anak korban ANAK KORBAN malam itu, anak tidak dipengaruhi oleh minuman keras akan tetapi anak lakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar.
- Bahwa pada saat anak menyetubuhi diri Anak korban ANAK KORBAN malam itu Anak korban ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa umur Anak korban ANAK KORBAN disaat anak setubuhi waktu itu yaitu baru sekitar umur 13 (tiga belas) tahun kebetulan dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).
- Bahwa anak tidak perhatikan adanya darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) Anak korban ANAK KORBAN disaat atau setelah anak cabuli atau setubuhi malam itu.
- Bahwa anak tidak membujuk atau merayu atau mengiming-imingi anak korban akan tetapi atas kemauan bersama sehingga anak melakukan hubungan persetubuhan dengannya malam itu.
- Bahwa pada saat anak mencabuli dan menyetubuhi Anak korban tersebut anak tidak pernah melakukan kekerasan, paksaan ataupun ancaman kepada Anak korban karena malahan anak korban sendiri yang mau untuk di setubuhi.
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan perbuatan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN malam itu sebenarnya untuk melampiaskan nafsu birahi seksual anak saja kebetulan anak korban mau di setubuhi namun oleh karena sudah banyak orang yang menyetubuhinya sehingga anak tidak sempat menikmatinya atau tidak keluar air mani (sperma) anak.
- Bahwa setelah anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN tersebut, setahu anak Anak korban baik-baik dan biasa-biasa saja tidak mengalami adanya luka-luka atau merasa kesakitan melainkan anak perhatikan anak korban menikmatinya.
- Bahwa pada saat anak dan Anak korban ANAK KORBAN melakukan hubungan seksual tersebut anak tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom dan sebagainya.

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak tidak memberitahukan atau meminta izin orang tua Anak korban untuk pergi ke Pondok kemudian menyetyubuhnya malam itu.
- Bahwa anak mengaku bersalah dan khilaf atas perbuatan anak yang telah melakukan percabulan dan/atau persetubuhan terhadap diri anak korban ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN .

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mendidik anak sehingga memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan terhadap anak:

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 pukul 16.30 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama :

Nama : **ANAK KORBAN**  
Umur : 14 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Suku / Bangsa : Saluan / Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Desa Uling Kec. Kintom Kab. Banggai

## Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban perempuan, umur empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Status Generalis :
    - a. Payudara sudah bertumbuh.
    - b. Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
  - Status Lokalis:
    - a. Bibir besar kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
    - b. Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Anak korban ANAK KORBAN sedang berbaring di kamar di rumah anak korban beralamat di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, namun karena anak korban tidak bisa tidur sehingga anak korban pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan.
- Bahwa Pada saat melewati depan rumah lelaki Anto, anak korban melihat Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul, dan Anak ANAK yang sedang bermain game Free Fire pada handphone masing-masing bertempat di dego-dego (tempat duduk terbuat dari bambu) di halaman rumah lelaki Anto. Kemudian anak korban mampir di dego-dego tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak korban meminjam handphone milik Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion untuk bermain Facebook dan saksi pun memberikan handphone miliknya kepada anak korban. Setelah anak korban selesai bermain Facebook dan mengembalikan handphone milik Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion, kemudian anak korban menuju pondok dan Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion berjalan mengikuti anak menuju salah satu pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah meninggal dunia) yang berada di area perkebunan kelapa di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, dan Anak ANAK, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, serta Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dari arah belakang juga mengikuti anak korban;
- Bahwa setibanya di pondok tersebut sekitar pukul 00.30 WITA, anak korban bersama Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion naik ke atas pondok sementara Anak ANAK, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, serta Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul menunggu dibawah pondok. Saat itu anak korban berbaring dengan posisi terlentang seraya membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu Saksi Ardhiyon R. Binaba Alias Dion langsung membuka celananya dan menyetubuhi anak korban. Setelah menyetubuhi anak korban segera memakai celana kemudian turun dari pondok dan kembali ke rumah. Selanjutnya Saksi Aldair Latekeng Alias Dair yang naik keatas pondok bergantian menyetubuhi anak

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, tidak lama setelah itu Saksi Aldair Latekeng Alias Dair memakai celananya seraya turun dari pondok itu.

- Bahwa setelah itu Anak ANAK yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk kedalam pondok tersebut melihat Anak korban ANAK KORBAN yang masih berbaring dengan posisi terlentang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang), Anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam anak hingga sebatas lutut seraya membuka kedua belah paha anak korban agak lebar dan memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang/mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Anak menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama kemudian anak sudah merasa aneh seraya mencabut batang kemaluan (penis) anak dari lubang kemaluan (vagina) anak korban yang sudah becek/berair. Setelah itu Anak memakai celananya kembali dan turun dari pondok tersebut. Setelah itu giliran Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul terakhir naik keatas pondok namun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul tidak menyetubuhi anak korban, beberapa saat kemudian Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul turun dari pondok seraya anak korban memakai celana dan merapikan baju kemudian menyusul turun dari pondok tersebut dan berjalan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa saat Anak ANAK melakukan pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN pada bulan November 2023 sekira pukul 00.30 WITA sebagaimana tersebut diatas, yang mana anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 31 Mei 2024.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 pukul 16.30 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F. sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ANAK KORBAN :

1. Korban perempuan, umur empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Status Generalis :
    - a. Payudara sudah bertumbuh.
    - b. Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
  - Status Lokalis:

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bibir besar kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
- b. Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
- c. Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan anak yang bernama ANAK, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas anak tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari anak sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari ketiga alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan peraduan alat kelamin antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang pada umumnya dilakukan dengan maksud untuk memenuhi hasrat seksual ataupun untuk bereproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pada bulan November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Anak korban ANAK KORBAN sedang berbaring di kamar di rumah anak korban beralamat di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, namun karena anak korban tidak bisa tidur sehingga anak korban pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Pada saat melewati rumah lelaki Anto,

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban melihat Saksi Ardh Lyon R. Binaba Alias Dion, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul, dan Anak ANAK yang sedang bermain game Free Fire pada handphone masing-masing bertempat di dego-dego (tempat duduk terbuat dari bambu) di halaman rumah lelaki Anto. Kemudian anak korban mampir di dego-dego tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian anak korban meminjam handphone milik Saksi Ardh Lyon R. Binaba Alias Dion untuk bermain Facebook dan saksi pun memberikan handphone miliknya kepada anak korban. Setelah anak korban selesai bermain Facebook dan mengembalikan handphone milik Saksi Ardh Lyon R. Binaba Alias Dion, kemudian anak korban menuju pondok dan Saksi Ardh Lyon R. Binaba Alias Dion berjalan mengikuti anak menuju salah satu pondok milik Lelaki Sudin Suling (sudah meninggal dunia) yang berada di area perkebunan kelapa di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, dan Anak ANAK, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, serta Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul dari arah belakang juga mengikuti anak korban;

Menimbang, bahwa setibanya di pondok tersebut sekitar pukul 00.30 WITA, anak korban bersama Saksi Ardh Lyon R. Binaba Alias Dion naik ke atas pondok sementara Anak ANAK, Saksi Aldair Latekeng Alias Dair, serta Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul menunggu dibawah pondok. Saat itu anak korban berbaring dengan posisi terlentang seraya membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu Saksi Ardh Lyon R. Binaba Alias Dion langsung membuka celananya dan menyetubuhi anak korban. Setelah menyetubuhi anak korban segera memakai celana kemudian turun dari pondok dan kembali ke rumah. Selanjutnya Saksi Aldair Latekeng Alias Dair yang naik keatas pondok bergantian menyetubuhi anak korban, tidak lama setelah itu Saksi Aldair Latekeng Alias Dair memakai celananya seraya turun dari pondok itu. Setelah itu Anak ANAK yang sedang menunggu diluar pondok juga masuk kedalam pondok tersebut melihat Anak korban ANAK KORBAN yang masih berbaring dengan posisi terlentang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang), Anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam anak hingga sebatas lutut seraya membuka kedua belah paha anak korban agak lebar dan memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang/mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Anak menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama kemudian anak sudah merasa aneh seraya mencabut batang kemaluan (penis) anak dari lubang kemaluan (vagina) anak korban yang sudah becek/berair. Setelah itu Anak memakai celananya kembali dan turun dari pondok tersebut. Setelah itu giliran Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul terakhir naik keatas pondok namun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul tidak menyetubuhi anak korban, beberapa saat kemudian Saksi Rifkal T.

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambel Alias Ambul turun dari pondok seraya anak korban memakai celana dan merapikan baju kemudian menyusul turun dari pondok tersebut dan berjalan pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa saat Anak ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANAK KORBAN pada bulan November 2023 sekira pukul 00.30 WITA sebagaimana tersebut diatas, yang mana anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai pada tanggal 31 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RM 00-203812 tanggal 29 April 2024 pukul 16.30 WITA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.F. sebagai dokter forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ANAK KORBAN :

1. Korban perempuan, umur empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Status Generalis :
    - a. Payudara sudah bertumbuh.
    - b. Gigi atas kanan berjumlah tujuh, kiri berjumlah enam. Gigi bawah kanan dan kiri berjumlah tujuh.
  - Status Lokalis:
    - a. Bibir besar kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
    - b. Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan kelaianan dan tanda – tanda kekerasan.
    - c. Selaput dara (Hymen) : ditemukan robekan lama tidak sampai kedasar pada arah jam empat, jam delapan. Ditemukan robekan lama sampai kedasar pada arah jam lima, jam sembilan akibat kekerasan tumpul pada liang vagina.

Menimbang, bahwa dengan adanya inisiatif dari anak dimana Anak ANAK yang saat itu menunggu di luar pondok masuk ke dalam pondok tersebut dan melihat Anak korban ANAK KORBAN yang masih berbaring dengan posisi terlentang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang), Anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam anak hingga sebatas lutut seraya membuka kedua belah paha anak korban agak lebar dan memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang/mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban kemudian anak menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama kemudian anak

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



sudah merasa aneh seraya mencabut batang kemaluan (penis) anak dari lubang kemaluan (vagina) anak korban yang sudah becek/berair, maka Majelis Hakim berpendapat anak telah melakukan perbuatan berupa membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh umur Anak Korban pada waktu kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi, yakni pada bulan November tahun 2024, Anak Korban masih berumur di bawah 18 tahun, yakni tepatnya masih berumur 13 Tahun dan 1 (satu) bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan di Banggai pada tanggal 31 Mei 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini berarti, bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, di dalam diri Anak terdapat kehendak (*willen*) dan kesadaran (*wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehendak (*willen*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan membujuk Anak, perbuatan tersebut memang dimaksudkan agar Anak mau melakukan persetubuhannya dengan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran (*wetens*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan membujuk Anak, Anak menyadari atau dalam keadaan sadar akan perbuatannya dan tidak berada dalam paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak ANAK yang sedang menunggu di luar pondok juga masuk kedalam pondok tersebut melihat Anak korban ANAK KORBAN yang masih berbaring dengan posisi terlentang dan tidak mengenakan pakaian (telanjang), Anak langsung membuka celana panjang maupun celana dalam anak hingga sebatas lutut seraya membuka kedua belah paha anak korban agak lebar dan memasukkan batang kemaluan (penis) anak yang sudah tegang/mengeras kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban. Anak menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama kemudian anak sudah merasa aneh seraya mencabut batang kemaluan (penis) anak dari lubang kemaluan (vagina) anak korban yang sudah

*Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becek/berair. Setelah itu Anak memakai celananya kembali dan turun dari pondok tersebut. Setelah itu giliran Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul terakhir naik keatas pondok namun Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul tidak menyetubuhi anak korban, beberapa saat kemudian Saksi Rifkal T. Sambel Alias Ambul turun dari pondok seraya anak korban memakai celana dan merapikan baju kemudian menyusul turun dari pondok tersebut dan berjalan pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak menikmati dan menyadari akan perbuatannya tersebut serta tidak ada pihak yang memaksa Anak untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Anak melakukan perbuatan **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, pada diri Anak terdapat kesadaran (*wetens*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu melakukan perbuatan **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, pada diri Anak terdapat kehendak (*willen*) dan kesadaran (*wetens*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dengan sengaja**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II B Luwuk dengan ketentuan bahwa penempatan Anak terpisah dari orang dewasa dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas Kelas II B Luwuk dengan tetap mewajibkan untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap tuntutan tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya telah memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dan permohonan tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai pidana yang patut untuk dijatuhkan kepada Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, tetapi apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sehingga Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak ANAK, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

*Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Luwuk pada tanggal 29 Mei 2024, demi kepentingan terbaik bagi Anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan Korban, maka ada baiknya kiranya permasalahan pidana yang disangkakan kepada Klien Anak sekarang ini untuk diselesaikan dalam jalan yang terbaik untuk masa depan Anak.*

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH) yang bernama ANAK dapat diselesaikan dengan tetap menjalankan proses hukum atau proses peradilan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku atas tindak pidana perkara tersebut, merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga, sekiranya dapat dilakukan pembinaan dalam lembaga sosial dan atau pondok pesantren dan atau kerja sosial, dengan jangka waktu pembinaan yang secukupnya dan tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar sebagaimana siswa pada umumnya agar Klien Anak tetap dapat menyelesaikan pendidikan formalnya di tingkat SMA, sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan pasal 80 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai bahan pertimbangan adalah Klien Anak masih bersekolah dan masih aktif terdaftar sebagai siswa kelas 2 tingkat SMA. Orangtua Klien dan pihak keluarga Klien Anak masih sanggup dan bersedia untuk lebih mengawasi dan membina Klien, serta Klien juga memiliki itikad yang baik menuju ke arah yang positif. Sempat ada upaya damai dari pihak keluarga Klien dengan pihak keluarga Korban, pihak keluarga Klien sudah secara kooperatif mendatangi kepada pihak keluarga Korban untuk penyelesaian damai, namun pihak keluarga Korban tetap meminta agar proses hukum tetap berlanjut serta agar kiranya dapat dilakukan pembinaan terhadap Klien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim berpendapat anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga untuk menjaganya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa perlindungan tersebut diberikan bukan untuk melazimkan atau membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, melainkan sebagai upaya menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak, Hakim berpendapat Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya tindakan/perbuatan yang dilakukannya karena belum matang dalam nalar dan berpikir,

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam membedakan hal-hal baik dan buruk. Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak kerap kali merupakan proses meniru ataupun akibat pengaruh dari pergaulan ataupun orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa atas paparan dalam laporan tersebut, Hakim menilai Anak yang masih minim dalam mengelola atau mengontrol diri, selama ini berada dalam lingkungan yang kurang mendukung, dimana Anak sehari-hari bergaul dengan teman sebaya namun juga terlibat dalam tindak pidana yang sama dan diperiksa dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan berharap agar Anak cepat pulang ke rumah. Orang tua Anak juga menyampaikan masih sanggup mendidik dan merawat Anak, serta bersedia mengupayakan agar Anak melanjutkan sekolah atau pendidikan setelah perkara ini selesai. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga mengatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta akan melanjutkan pendidikan. Sementara pihak orang tua berjanji untuk terus mendidik dan membimbing Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal ini, Hakim berpendapat ada keinginan dari Anak dan keluarganya untuk berupaya agar Anak dapat berubah ke arah yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat kepada Anak lebih tepat untuk dijatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat lebih mudah melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam proses pembinaan selama Anak menjalani masa pidananya dibandingkan dengan apabila Anak dijatuhi pidana alternatif sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di BAPAS Kelas II Luwuk.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak telah pula dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat latar belakang dan kualifikasi perbuatan Anak, serta akibat perbuatan Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak mengakui kesalahannya dan kooperatif selama proses persidangan;
- Perbuatan Anak dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (3), Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda kepada Anak di Bapas Kelas II B Luwuk selama **6 (enam) bulan**;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu **2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pembinaan selama Anak menjalani masa pidana pembinaan di dalam Lembaga;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak tetap ditahan;
8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, SH

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

